



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115 TAHUN 2018

TENTANG
PENGESAHAN *AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE
ASIAN FOREST COOPERATION ORGANIZATION*
(PERSETUJUAN TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI KERJA SAMA KEHUTANAN ASIA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang potensial untuk mensejahterakan masyarakat dan mendukung pembangunan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu dijaga kelestariannya;
- b. bahwa Indonesia selaku pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia perlu menunjukkan komitmen pengelolaan hutan lestari dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim melalui kerja sama regional di bidang kehutanan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan *Agreement on the Establishment of the Asian Forest Cooperation Organization* (Persetujuan tentang Pembentukan Organisasi Kerja Sama Kehutanan Asia) dilakukan dengan Peraturan Presiden;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Agreement on the Establishment of the Asian Forest Cooperation Organization* (Persetujuan tentang Pembentukan Organisasi Kerja Sama Kehutanan Asia);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASIAN FOREST COOPERATION ORGANIZATION* (PERSETUJUAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KERJA SAMA KEHUTANAN ASIA).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Agreement on the Establishment of the Asian Forest Cooperation Organization* (Persetujuan tentang Pembentukan Organisasi Kerja Sama Kehutanan Asia) yang telah ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 2016 di Seoul, Republik Korea.
- (2) Salinan naskah asli *Agreement on the Establishment of the Asian Forest Cooperation Organization* (Persetujuan tentang Pembentukan Organisasi Kerja Sama Kehutanan Asia) dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

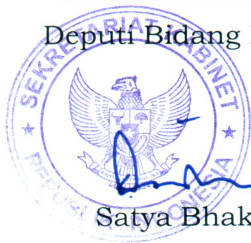
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 209

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Satya Bhakti Parikesit